



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI**

Yth.

1. Kepala Dinas Provinsi Yang Membidangi Kehutanan seluruh Indonesia
2. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah I s.d XVI
3. Pimpinan Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI)
4. Pimpinan Asosiasi-Asosiasi Kehutanan

SURAT EDARAN

Nomor : 3 TAHUN 2024

TENTANG

**PENAMBAHAN VERIFIER TENTANG SISTEM INFORMASI INDUSTRI
NASIONAL (SIINAS) PADA STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
KAYU PADA PEMEGANG PERIZINAN BERUSAHA USAHA INDUSTRI (PBUI)**

A. Latar Belakang

Berdasarkan:

1. Pasal 64 dan Pasal 65 UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, disebutkan bahwa setiap perusahaan industri wajib menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
2. Pasal 14 Permendag Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor disebutkan bahwa ekspor produk berbasis kayu diwajibkan untuk memenuhi terlebih dahulu dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu melalui Dokumen V-Legal. Dimana hal tersebut secara teknis diatur dalam PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 217 dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kepatuhan pemegang Perizinan Berusaha kegiatan Usaha Industri (PBUI) dalam hal penyampaian data industri serta upaya interkoneksi kebijakan sektor hulu dan hilir kehutanan, maka perlu penjelasan teknis mengenai penambahan verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBUI melalui Surat Edaran.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan penjelasan teknis terkait penambahan verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI).

C. Ruang Lingkup

Penambahan verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) ini hanya berlaku bagi Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

E. Penjelasan


Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) ditambahkan pada Prinsip P1. Pemegang PB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah sebagaimana Lampiran 1.

F. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 27 Mei 2024

Plt. Direktur Jenderal,



[Handwritten Signature]

Dr. Ir. AGUS JUSTIANTO, M.Sc
NIP. 19630807 198803 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal KLHK;
2. Sekretaris Komite Akreditasi Nasional;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
4. Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
5. Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Kementerian Perindustrian.

Lampiran 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

Hal : Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI).
 Tanggal : 27 Mei Tahun 2024

**STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU
 PADA PEMEGANG PERIZINAN BERUSAHA UNTUK KEGIATAN USAHA INDUSTRI**

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
P1. Pemegang PB mendukung terseleng- garanya perdagangan kayu yang sah.	K1.1 Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah	1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah	1.1.1.g Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Periksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen laporan data industri yang disusun /dilaporkan sesuai ketentuan	<u>Memenuhi :</u> Laporan data industri terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)